



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pindah Online Via E-Office

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.
2. Kartu Keluarga (KK) asli.
3. Dokumen Perjalanan
4. Kartu izin tinggal tetap
5. Surat keterangan tempat tinggal
6. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil atau perwakilan RI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Mengisi Formulir Surat Pindah Datang
3. Melakukan pengajuan pindah Online
4. Menunggu konfirmasi dan balasan dari daerah asal, menunggu proses dari daerah asal.
5. Menerima Dokumen SKPWNI dari daerah asal
6. Melakukan register Surat Pindah Datang Online
7. Mengkonfirmasi kepada pemohon
8. Mengambil Surat Pindah Datang

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Mengisi Formulir Surat Pindah Datang, waktu 5 menit.
3. Melakukan pengajuan pindah Online, , waktu 4 menit.
4. Menunggu konfirmasi dan balasan dari daerah asal, menunggu proses dari daerah asal.
5. Menerima Dokumen SKPWNI dari daerah asal, waktu 1 menit.
6. Melakukan register Surat Pindah Datang Online, waktu 2 menit.
7. Mengkonfirmasi kepada pemohon, waktu 1 menit.
8. Mengambil Surat Pindah Datang, waktu 2 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas
2. Face Book (FB) : dispenduk magetan
3. Instagram (IG) : dispenduk.magetan
4. Website : dispenduk.magetan.go.id
5. Email : dispenduk@magetan.go.id
6. WhatsApp (WA) : 08133452502